
PENGARUH *MONEY POLITIC* TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2018 KABUPATEN ACEH SELATAN

Murtadha Zaiton¹, Ubaidillah, M.A.²

(murtadhazaiton@gmail.com, maklaha@yahoo.com)

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Money Politic* Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan” bertujuan untuk mengetahui pengaruh *money politic* terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan 2018. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi pemilih. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitiannya korelasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 417 pemilih pemula yang berusia 17 tahun, sedangkan sampel berjumlah 81 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan koesioner. Analisa dalam kajian ini terdiri dari uji validitas, reliabilitas, uji korelasi dan uji hipotesis/ uji-t. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh *money politic* terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan, yang ditandai hasil pengujian korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,771 sedangkan nilai uji hipotesis diketahui $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} atau $10,757 > 1,990$ pada taraf signifikansi 5%. Sedangkan hasil uji regresi linier juga diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif antara *money politic* terhadap partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018 dengan hasil perhitungan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $115,714 > 3,96$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya hipotesis alternatif diterima atau terdapat pengaruh antara variabel X (*Money Politic*) terhadap variabel Y (partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan).

Kata Kunci: *Pengaruh, Money Politic, Partisipasi Pemilih Pemula, Pilkada Aceh Selatan*

¹ Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.

² Dosen Pembimbing Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.

ABSTRACT

The study entitled "The Influence of Money Politics on Beginner Voter Participation in 2018 South Aceh Regency Election" aims to determine the effect of money politics on the level of voter turnout participation in the 2018 South Aceh Regency Election. This study uses voter participation theory. This research method uses a quantitative approach to the type of correlation research. The population in this study amounted to 417 first-time voters aged 17 years, while the sample numbered 81 people. Data collection techniques are done using questionnaires. The analysis in this study consists of validity, religiosity, correlation test and hoptesis / t-test. The results can be seen that there is an influence of money politics on the participation of novice voters in the 2018 elections in South Aceh Regency, which is marked by the results of correlation testing obtained correlation coefficient of 0.771 while the hypothesis test value is known $t_{count} > t_{table}$ or $10.757 > 1.990$ at a significance level of 5%. While the linear regression test results are also known that there is a positive influence between money politics on voter voter participation in the South Aceh District Election in 2018 with the results of the calculation of $F_{count} > F_{table}$ or $115.714 > 3.96$ then H_0 is rejected and H_a is accepted. This means that the alternative hypothesis is accepted or there is an influence between the variable X (Money Politic) on the variable Y (the participation of novice voters in the 2018 elections in South Aceh Regency).

Keywords: *Influence, Money Politics, Participation of Beginner Voters, South Aceh Election*

PENDAHULUAN

Aceh Selatan merupakan kabupaten yang ikut merayakan pesta demokrasi pilkada secara langsung tahapan kedua bertepatan pada tanggal 27 juni 2018 yang diikuti oleh dua kabuapeten dan satu kota di provinsi Aceh diantaranya kota Subulussalam, kabupaten Aceh Selatan dan kabupaten Pidie Jaya. Pemilihan kepala daerah serentak yang pertama kali di lakukan pada tanggal 15 Februari 2017 peserta yang mengikuti terdiri dari dua puluh kabupaten kota yang ada di Aceh.

Rapat pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan memutuskan tujuh pasangan calon kandidat yang ikut berkopetensi pada Pikada, di antara

tujuh pasangan tersebut yaitu : pasangan no urut satu Tgk Husen Yusuf S.Pdi – DR Mustafa, M.Si, no urut dua pasangan H Azwir, S.Sos – Tgk Amran, no urut tiga pasangan Drs Zulkarnaini, M.Si – M Jasa, no urut empat pasangan Darman, S.P, MM – Baital Makmur, S.E, no urut lima pasangan HT Sama Indra, S.H – Drs H. Harmaini, M.Si, no urut enam pasangan H. Mirwan, M.S,S.E – Zirhan, S.P, dan pasangan no urut tujuh H.Karman BA, S.E – Afdhal Yasin (<http://aceh.tribunnews.com>, di akses pada 20 Oktober 2018).

Pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan ini melibatkan berbagai pemilih dari kalangan masyarakat termasuk pemilih pemula. Di Kecamatan Kleut Utara sendiri jumlah partisipasi pemilih keseluruhan mencapai 16.349 orang yang terdiri dari 8049 pemilih laki-laki dan 8.300 pemilih perempuan, sedangkan jika dilihat partisipasi pemilih pemula mencapai 4.17 pemilih pemula berumur 17 – 18 dan pemilih pemula yang berumur 18 – 21 berjumlah 1.231 (Sumber: DPT Kecamatan Kluet Utara, 2018).

Sangat banyak permasalahan yang terjadi dalam tahapan proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Aceh Selatan. diantaranya permasalahan Praktik *money politik*, hal ini merupakan salah satu kasus tersembunyi yang dilakukan oleh tim pemenangan salah satu pasangan calon Bupati Aceh Selatan. Dalam pemberian tersebut, tim pemenangan mendatangi para siswa atau pemilih pemula dengan memberikan sejumlah uang kepada pelajar dengan syarat memilih pasangan calon tertentu di Pilkada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018.

“dua hari sebelum pemilihan kami di datangi oleh tim pemenangan pasangan calon bupati untuk di data, setelah di data kami di berikan uang senilai 50.000/orang, tidak hanya uang teman-teman yang lainnya ada juga di berikan kain sarung oleh tim sukses calon bupati” (wawancara dengan salah satu Pemiliih Pemula dari Kluet Utara Yasmin Aufa, pada 15 Oktober 2018).

Praktik tersebut tentunya merupakan sebuah tindakan yang melanggar aturan dalam Pemilihan Kepada Daerah. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015, pada Pasal 187 A ayat (1) disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk

mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Selain kepada pemilih pemula, dalam surat permohonan gugatan pasangan putih yaitu T Sama Indra juga menerakan adanya tindakan yang melibatkan banyak orang untuk membagi-bagikan uang (*money politic/politik uang*) dengan maksud dan tujuan mengharapkan dukungan suara masyarakat terhadap pasangan calon nomor urut 2 (H. Azwir, S.Sos – Amran) dalam pilkada Aceh Selatan. Hal tersebut dilakukan beberapa hari menjelang hari pencoblosan pada tanggal 27 Juni 2018. Sebagai bahan bukti, kami dapat memberikan bukti rekaman suara, rekaman video, beberapa bukti foto dan surat keterangan pengakuan masyarakat yang mengakui menerima dan/atau mengetahui adanya peristiwa pidana pemilih berupa politik uang ([http://.modusaceh.co](http://modusaceh.co), diakses pada 11 Agustus 2018).

Money Politic ini merupakan tindakan yang saling menguntungkan antara penerima dan pemberi dengan memiliki tujuan tersendiri. Sedangkan pelaku *money politic* menurut Ismawan (1999: 5) adalah orang yang memberi uang, barang dan jasa baik kandidat, pendukung atau tim sukses dan penerima dalam bentuk apapun, *Money politic* dilakukan dengan sadar oleh pihak-pihak yang melakukan praktik *money politic*.

Pembiasaan makna yang terjadi dalam masyarakat antara Politik uang dan dana politik sehingga masyarakat bingung untuk membedakannya. *Money politic* yang lebih sering disebut dengan politik uang yaitu bentuk pemberian kepada seseorang, dengan tujuan agar pemilih tidak menjalankan haknya untuk memilih pasangan kandidat yang berasal dari hati nuraninya, tindakan ini biasa dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai target tertentu. Akan tetapi beda halnya dengan *cost politic* atau lebih dikenal dengan dana politik, *cost politic* merupakan dana wajib yang harus dipersiapkan oleh pelaku politik, dalam mengikuti proses pemilihan yang di mana dana tersebut dipergunakan untuk kebutuhannya.

Dalam hal ini kategori sebagai Pemilih Pemula merupakan seseorang yang telah berumur 17 tahun sampai dengan 21 tahun, namun dalam penelitian ini peneliti mengambil

sampel yang berumur 17 tahun s/d 18 Tahun yang merupakan Pemilih Pemula yang baru pertama kali melakukan pemilihan. Data pemilih pemula yang terdaftar dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2018 berjumlah 417 orang Pemilih Pemula yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, (Dahlia, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kluet Utara, pada hari Rabu 06 Februari 2018).

Peneliti menduga adanya mobilisasi masa yang dilakukan para tim sukses terhadap Pemilih Pemula, sehingga Pemilih Pemula terpengaruh untuk memilih calon kandidat yang didukung oleh para tim sukses. Para pemilih pemula diberikan sejumlah uang dengan nominal Rp. 50.000/orang dengan perjanjian untuk memilih salah satu kandidat pasangan calon bupati yang berlangsung pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 Kabupaten Aceh Selatan.

Pemilih Pemula sangatlah mudah untuk di pengaruhi oleh para tim sukses para calon kandidat, di karenakan mereka menganggap Pemilih Pemula masih labil dalam konteks perpolitikan sehingga apabila diberikan *money politic* mereka dengan mudah menerima dan terpengaruhi, jadi apa yang diinginkan para tim sukses bias berjalan dengan baik.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa, praktik *money politic* sangat rentan terjadi di kalangan para pelajar dan siswa yang merupakan pemilih pemula dalam Pilkada serentak tahun 2018. Hal inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana pengaruh *money politic* terhadap Partisipasi Pemilih Pemula yang ada di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dalam pemilihan Kepala Daerah.

LANDASAN TEORETIS

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek yang terpenting di dalam kehidupan berdemokrasi. Salah satu sifat dasar demokrasi adalah adanya kompetisi secara bebas di antara elit untuk memperebutkan dukungan warga dalam rangka menduduki jabatan publik, maka dukungan warga tersebut di namakan dengan keikutsertaan di dalam pemilihan umum guna untuk memilih orang atau partai untuk mengisi jabatan-jabatan publik tersebut, (Saiful Mujani, 2011: 76).

Pengertian partisipasi politik diatas juga diperkuat oleh Samuel P. Huntington dan Joan M.Nelson didalam buku Miriam Budiardjo yang mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintahan. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Miriam Budiardjo, 2008: 368).

Partisipasi politik masyarakat telah menjadi isu dan kajian menarik baik pemerintah, para akademisi, praktisi maupun profesional, karena partisipasi politik masyarakat memiliki hubungan erat dengan keterlibatan masyarakat dalam upaya menciptakan iklim demokrasi di Indonesia (Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, 2016: 1). Pada umumnya partisipasi politik merupakan suatu budaya dalam hal terdapat partisipasi yang sangat tepat dalam struktur politik demokratis. Dengan kata lain, masyarakat yang turut serta berpartisipasi memiliki kemanfaatan sebagai subjek, mematuhi tata aturan pemilihan umum dan partai politik, loyal, namun pada satu sisi masyarakat juga mengharapkan memiliki andil dalam bentuk pengambilan keputusan politik (Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, 2016: 6).

Pada implementasinya sangat disayangkan, ternyata makna dan tingkatan partisipasi politik masyarakat seringkali menjadi masalah yang menyita perharian karena ada masyarakat yang antusias terlibat dalam proses pemilihan umum, namun ada juga masyarakat yang terlihat apatis dengan perkembangan perpolitikan terutama pada saat pelaksanaan pemilihan umum (Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, 2016: 9).

Secara garis besar, bentuk partisipasi politik dibagi dalam dua kategori, yaitu positif dan negatif. Partisipasi politik yang positif adalah memberikan suara dalam pemilu, berkampanye, berkomunikasi dengan pejabat atau politikus. Adapun bentuk partisipasi politik yang negatif antara lain berupa kegiatan berdemonstrasi, mengadakan unjuk rasa, dan mengajukan protes (Amatullah Shafiyah dan Haryati Soeripno, 2003: 47). Partisipasi politik dapat dilakukan dengan banyak cara. Partisipasi langsung melalui keikutsertaan secara aktif dalam suatu partai politik tertentu ataupun dengan memberikan suara selama

Pemilu. Hal lain yang juga dapat dilakukan dengan demonstrasi untuk menentang atau mendukung suatu keputusan politik tertentu. Sementara partisipasi tidak langsung dapat terjadi melalui pemberdayaan masyarakat dalam hal ini bisa melalui pendidikan politik misalnya (Firmanzah, 2008: 20).

Partisipasi secara harfiah merupakan keikutsertaan, dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik itu merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dalam memilih dan menentukan pemimpin dan wakil rakyat di parlemen. Secara umum politik transaksional menurut Lewis A. Coser (1977: 35) dalam Pilkada dapat diartikan sebagai *endowed* (membantu dengan pemberian). Politik transaksional ini lebih kepada politik dagang yang dimana adanya penjual dan adapula pembeli, dalam artian kata saling menguntungkan antara penerima dan pemberi.

Menurut Boissesevain, pendekatan secara transaksional menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan sangatlah penting dan jadi keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran individu yang lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem (Kholiq, 2016: 2). Transaksional akan berjalan apabila telah sesuainya dengan kesepakatan antara dua belah pihak untuk mengikat sebuah ketentuan, yang di mana ketentuan tersebut telah dipahami dan di setujui oleh pihak yang melakukan kesepakatan. Persaingan transaksional membuat para aktor pembeli untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan barang atau kebutuhan yang di inginkan, baik itu dengan cara menipu atau meniming-imingkan sesuatu dengan janji yang tidak pasti di tepati, sehingga apa yang diinginkan terpenuhi.

Menurut Boissesevain fokus pendekatan hubungan transaksional adalah pergerakan yang bersifat pragmatik dimana peraturan melanggar ketentuan hukum yang sewajarnya. Pendekatan transaksional mencoba membongkar ruang pribadi dalam masyarakat yang sesungguhnya, sehingga dapat membedah fakta social yang tersembunyi, dalam hal terjadinya praktek transaksional dilingkungan masyarakat (Kholiq, 2016: 2-3). Praktek politik transaksional ini mulai subur semenjak pemilu tahun 50-an, dalam sistem

presidensial, presiden terpilih akan menjatah menteri kepada anggota koalisi (Kholiq dalam Santoso, 2010: 58). Proses politik transaksional yang dilakukan pun bergeser dengan tindakan yang disertai perjanjian menggunakan menteri yang selama ini lazim dipakai untuk perjanjian yang berimplikasi hukum bagi yang mengkhianatinya, tindakan kecurangan tersebut lebih banyak dilakukan Tim sukses dan aparat pemerintahan.

Pemilihan kepala daerah para Tim sukses atau Tim pemenagan sangat lazim menggunakan politik Transaksional disetiap pemilihan umum, untuk memenagkan kandidat yang mereka dukung. Berbagai carapun mereka lakukan baik itu dengan penebaran janji-janji dan memanfaatkan permasalahan ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, dengan begitu masyarakat dapat di peralat dengan mudah (Kholiq, 2016: 4).

Berdasarkan dari penjelasan yang di atas maka dapat disimpulkan politik transaksional merupakan suatu bentuk tindakan politik kesepakatan antara pemberian *money politic* dan yang menerima *money politic*, proses transaksi tersebut terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan tujuan keinginan kedua belah pihak terpenuhi. Dalam hal ini penerima uang tidak memandang siapa yang melakukan transaksi politik baik itu saudara dan sahabat dekat namun penerima lebih melihat kepada pemberi yang menginginkan suatu kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diadakan di Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Menurut Jane Richie dalam Moleong (2007:6), penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia baik dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Senada dengan itu Moleong sendiri mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Sedangkan jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan atau melukis-kan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2007:67). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilih pemula yang ada di kecamatan Kluet Utara yang berjumlah 417 orang. Pemilih pemula yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga yang berusia 17 s/d 18 Tahun. Sedangkan sample diambil sebanyak 81 orang.

PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket mengenai pengaruh *Money Politic* terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan yang berjumlah 81 responden. Angket yang dibagikan berbentuk pernyataan dengan skala pengukuran menggunakan *Skala Likert*. Berdasarkan data yang diperoleh di atas, dapat dilihat nilai dari variabel X dan variabel Y berbeda-beda Selanjutnya untuk mengetahui nilai korelasi antara variabel dan variabel Y. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka diperoleh nilai korelasi *Money Politic* terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan sebesar 0,771. Berdasarkan tabel interpretasi angka indeks korelasi product moment diketahui bahwasannya interpretasi hasil nilai yang di dapat (r_{xy}) adalah terdapat korelasi yang *sedang* dan *cukup*. Jadi terdapat korelasi yang positif sebesar 0,771 antara pengaruh *Money Politic* terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil analisis data angket, diperoleh nilai korelasi antara *Money Politic* terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan sebesar 0,771 Penulis menentukan hipotesis dengan berpedoman pada ketentuan berikut ini :

H_0 : $r =$ Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara *Money Politic* terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan

H_1 : $r =$ Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara *Money Politic* terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan

Nilai korelasi (r_{xy}) sebesar 0,771 yang berarti memiliki korelasi yang *sedang atau Cukup* antara variabel X (*Money Politic*) dan variabel Y (partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan).

Setelah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 10,757 selanjutnya membandingkan besarnya t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan memperhitungkan $df=n-2$ terlebih dahulu Adapun $df= (81-2) =79$. Dalam penelitian ini penulis menggunakan taraf signifikan 5% sebesar 1,990 (konsultasi nilai t_{tabel}). Adapun ketentuan pengujian hipotesis yaitu apabila $t_{hitung}>t_{tabel}$ dibandingkan dengan kriteria. Nilai "t" Product Moment bahwa df sebesar 79 diperoleh t_{tabel} pada taraf signifikan 5% sebesar 1,990. Ternyata t_{hitung} (yang besarnya 10,757) adalah lebih besar dari pada t_{tabel} (yang besarnya 1,990). Karena t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} maka hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian hipotesis berbunyi "ada pengaruh yang positif dan signifikan antara *Money Politic* terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan" diterima. Nilai korelasi (r_{xy}) sebesar 0,771 yang berarti memiliki korelasi *sedang dan cukup* antara variabel X (*Money Politic*) dan variabel Y (partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan). Selanjutnya penulis menentukan nilai F_{hitung} untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS 17.

Kriteria pengujian jika hasil $F_{hitung}>F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, dengan demikian terjadi pengaruh yang signifikan, sebaliknya jika $F_{hitung}<F_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi pengaruh yang signifikan. Berdasarkan tabel ini, diperoleh nilai F_{hitung} 115,714 > F_{tabel} 3,96 dari $df=(n-2)=81-2=79$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian *Money Politic* mempunyai pengaruh terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan.

Pembahasan

Firmanzah (2008) Partisipasi adalah keikutsertaan secara aktif dalam suatu partai politik tertentu ataupun dengan memberikan suara selama Pemilu. Partisipasi secara harfiah merupakan keikutsertaan, dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik itu merupakan salah

satu aspek terpenting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dalam memilih dan menentukan pemimpin dan wakil rakyat di parlemen.

Alexander (2006) Politik transaksional dapat dikategorikan ke dalam *money politic*. Uang mempunyai “keuntungan” dibandingkan dengan sumber daya lainnya seperti jasa maupun bentuk natural lainnya. Uang sangat mudah untuk ditransfer dan dapat digunakan untuk aktivitas apa saja tanpa perlu diketahui sumbernya. Oleh karena itu Segala bentuk *money politic* harus dihilangkan dalam berbagai bentuk pemilihan umum dan perlu adanya pendidikan politik bagi para pemilih pemula untuk membangun kesadaran lebih luas mengenai peran penting mereka dalam mereduksi praktek-praktek politik uang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di atas, bahwa *Money Politic* mempunyai pengaruh partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan, hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian Korelasi Product Moment yang penulis lakukan, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,771 yang berarti *Money Politic* mempunyai *sedang dan cukup* terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil uji hipotesis terbukti bahwa t_{hitung} memiliki nilai sebesar 10,757 sedangkan t_{tabel} memiliki nilai 1,990 pada taraf signifikansi 5%, ini berarti terdapat pengaruh yang positif antara *Money Politic* terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan.

Demikian pula dengan hasil uji regresi linier yang penulis lakukan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara *Money Politic* terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan dari hasil pengujian yang dicapai yaitu $F_{hitung} 115,714 > F_{tabel} 3,96$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan diterimanya hipotesis alternatif maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X (*Money Politic*) terhadap variabel Y (partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan), dengan demikian *Money Politic* dapat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan, diharapkan lembaga tingkat desa memberikan pembelajaran politik sehingga pemilih pemula tidak memiliki perilaku politik pragmatis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa terdapat pengaruh *money politic* terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan, yang ditandai hasil pengujian korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,771 sedangkan nilai uji hipotesis diketahui $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} atau $10,757 > 1,990$ pada taraf signifikansi 5%. Sedangkan hasil uji regresi linier juga diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif antara *money politic* terhadap partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018 dengan hasil perhitungan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $115,714 > 3,96$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya hipotesis alternatif diterima atau terdapat pengaruh antara variabel X (*Money Politic*) terhadap variabel Y (partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan).

SARAN

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait.

1. Harus adanya peningkatan pendidikan politik di kalangan masyarakat terutama saat diadakannya Pilkada, agar dapat terhindar dari berbagai praktek politik uang, sehingga hasil Pilkada betul-betul murni.
2. Politikus, agar kedepannya tidak lagi menggunakan cara politik uang dalam upaya memenangkan pasangan calon yang didukungnya termasuk bagi para pasangan calon yang berkopetisi dalam Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Maleong, Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Winarno dan Anderson, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med. Press. 2007.